

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Koperasi

1.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakannya ekonomi rakyat yang bertujuan untuk berdasarkan azas kekeluargaan (pasal 1 UU No.25 tahun 1992).

Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat terjadi anggota koperasi yaitu; badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar perikemanusiaan. Peningkatan kesejahteraan yang diperjuangkan oleh koperasi adalah peningkatan kesejahteraan anggota sebagai manusia. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan yang diupayakan koperasi dilakukan atas dasar perikemanusiaan.

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi bias disebut sisahasil usaha atau SHU, biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen.

1.1.2 Ciri Koperasi

Ciri – ciri koperasi Indonesia menurut Kepentrian Koperasi dan UMKM RI adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan kumpulan orang – orang dan bukan kumpulan pengaruh penggunaan modal tidak boleh mengurangi dan mengaburkan pengertian koperasi
- b. Merupakan wadah demokrasi ekonomi. Para anggota berusaha bersama berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka koperasi harus diatur dan diurus sesuai dengan keinginan anggota. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.
- c. Merupakan beban usaha. Koperasi bukan sekumpulan orang – orang yang akan melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Kegiatan koperasi didasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh ada paksaan, ancaman, intimidasi, dan campur tangan dari pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah intern koperasi.
- e. Tujuan koperasi benar – benar merupakan kepentingan bersama para anggota. Pencapaian tujuan koperasi berdasarkan karya dan jasa yang disambungkan para anggota dan besar kecilnya karya dan jasa masing – masing anggota harus tercermin dalam pembagian SHU.

- f. Makna lambing koperasi Indonesia menurut Kementerian Koperasi dan UMKM RI :
1. Gambar gigi roda : melambangkan usaha karya yang terus menerus.
 2. Gambar rantai : melambangkan persatuan dan kesatuan.
 3. Gambar pohon beringin : melambangkan kemasyarakatan yang berakar kukuh.
 4. Gambar padi dan kapas : melambangkan kemakmuran rakyat.
 5. Gambar warna merah dan putih melambangkan sifat nasionalis koperasi Indonesia
 6. Tulisan koperasi menunjukkan bahwa lembaga tersebut merupakan kepribadian Indonesia.

2.1.3 Azas Koperasi

Azas koperasi di Indonesia pada UU No.25/1992, pasal 2, menetapkan kekurangan sebagai azas koperasi. Di satu pihak, hal itu sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya sebagai mana telah dikemukakan.

Sejauh bentuk – bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara koperasi dengan koperasi bentuk- bentuk perusahaan lainnya.

Dengan demikian, dengan diangkatnya kekeluargaan sebagai azas koperasi, maka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masing – masing orang yang terlibat dalam organisasi koperasi, untuk senantiasa bekerjasama dengan orang – orang koperasi lainnya, dengan rasa setia kawan yang tinggi. Rasa setia kawan yang tinggi sangat penting artinya bagi perkembangan usaha koperasi. Sebab rasa setia kawan akan mendorong setiap anggota koperasi untuk merasa sebagai satu keluarga besar yang senasib dan sepangung dalam menanti hajat hidupnya.

2.1.4 Landasan Koperasi

Landasan – landasan koperasi Indonesia sesuai UU No.25/1992 sebagai berikut :

1. Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Dimana kelima sila dari Pancasila tersebut harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila disamping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Penempatan pancasila sebagai landasan idiil koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pancasila adalah pandangan hidup dan ideology bangsa Indonesia.
2. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah Pasal 33, Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya.

Menurut Pasal 33, Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dari rumus pasal 33 tercantum dasar ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota – anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

3. Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi (rasa harga diri). Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia dan tampak keluar sebagai gotong – royong. Akan tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri dan percaya diri sendiri adalah mutlak untuk menunaikan derajat kehidupan dan kemakmuran. Dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental tadi sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi, dan awas mengawasi. Koperasi bukan hanya tindakan sebagai aparat yang membawakan perbaikan ekonomis, namun harus mampu merealisasikan watak sosialnya.

2.1.5 Fungsi Dan Peran Koperasi

A. Fungsi Koperasi

Koperasi memiliki dua fungsi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain menurut Undang – undang No.25 tahun 1992 pasal 4. Sebagai mana akan dibahas dibawah ini, fungsi koperasi dalamn kedua bidang ini saling melengkapi dan tidak dapat sipisahkan dari hakikat koperasi sebagai suatu bentuk perusahaan alternative.

a) Fungsi koperasi dalam bidangekonomi

1. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berkerikemanusiaan
2. Mengembangkan metode pembagian SHU yang lebih adil
3. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah
4. Meningkatkan penghasilan anggota – anggotanya
5. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan
6. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, dan
7. Mengembangkan jiwa membangun lagi kesejahteraan umat manusia.

b) Fungsi Koperasi Dalam Bidang sosial

1. Mendidik anggota – anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah – masalah mereka, maupun dalam membangun tatanan social yang lebih berkemanusiaan.

2. Mendidik anggota – anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing – masing, demi terwujudnya suatu tatanan social yang adil dan beradab.
3. Mendorong terwujudnya suatu tatanan social yang manusiawi.

B. Peranan Koperasi

Pandangan mengenai peran koperasi dalam masyarakat sedikit – tidaknya dapat dikelompokkan tiga aliran. Sebagai mana dikemukakan oleh Casselman (1989). Uraian dibawah ini menggungkapkan pandangan ketiga aliran tersebut secara singkat.

1. Aliran Yardstick

Menurut aliran ini, pada dasarnya hanyalah sebagai tolok ukur, dalam arti sebagai penyeimbang atau sebagai penetralisir, terhadap keburukan – keburukan yang ditimbulkan oleh system perekonomian kapitalis.

2. Aliran Sosialisasi

Menurut aliran ini, koperasi bagi mereka adalah sebagai alat mewujudkan masyarakat sosialis.

3. Aliran persemakmuran

Menurut aliran ini peran koperasi bukan hanya sekedar penyeimbang dan sebagai alat, melainkan sebagai alternative dari bentuk – bentuk perusahaan kapitalis.

1.2 Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan

1.2.1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

1. BOBOT PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN

- a) Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.
- b) Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.
- c) Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Table 2.1 : bobot penilaian terhadap aspek dan komponen menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009

| No | Aspek | Bobot |
|----|---|-------|
| 1 | Permodalan | 15 |
| | <p>a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset</p> $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$ | 6 |
| | <p>b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko</p> $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$ | 6 |
| | <p>c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri</p> $\frac{\text{Modal Sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$ | 3 |
| 2 | Kualitas Aktiva Produktif | 25 |
| | <p>a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan</p> $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$ | 10 |
| | <p>b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ | 5 |
| | <p>c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah</p> $\frac{\text{Cadangan Berisiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$ | 5 |
| | <p>d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ | 5 |

| | | | | |
|----|------------|--|----|----|
| 3 | Manajemen: | | | 15 |
| | | a. Manajemen Umum | 3 | |
| | | b. Kelembagaan | 3 | |
| | | c. Manajemen Permodalan | 3 | |
| | | d. Manajemen Aktiva | 3 | |
| | | e. Manajemen Likuiditas. | 3 | |
| 4 | Efisiensi | | | 10 |
| | | a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$ catatan : Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional | 4 | |
| | | b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$ | 4 | |
| | | c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$ | 2 | |
| 5. | Likuiditas | | | 15 |
| | | a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$ | 10 | |
| | | b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi | 5 | |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|-----|
| 6. | Kemandirian dan Pertumbuhan | | | 10 |
| | | <p>a. Rentabilitas asset</p> $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ | 3 | |
| | | <p>b. Rentabilitas Modal Sendiri</p> $\frac{\text{SHU bagian Anggota}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$ | 3 | |
| | | <p>c. Kemandirian Operasional Pelayanan</p> $\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha + Beban Perekonomian}} \times 100\%$ <p>Catatan: Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota</p> | 4 | |
| 7. | Jatidiri Koperasi | | | 10 |
| | | <p>a. Rasio partisipasi bruto</p> $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$ | 7 | |
| | | <p>b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)</p> $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$ <p>PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota</p> | 3 | |
| | | Jumlah | | 100 |

II. CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR

1. PERMODALAN

1.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah sebagai berikut:

| Rasio Modal (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|------------------------|--------------|------------------|-------------|
| $0 \leq X < 20$ | 25 | 6 | 1.50 |
| $20 \leq X < 40$ | 50 | 6 | 3.00 |
| $40 \leq X < 60$ | 100 | 6 | 6,00 |
| $60 \leq X < 80$ | 50 | 6 | 3.00 |
| $80 \leq X \leq 100$ | 25 | 6 | 1,50 |

1.2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan

yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko:

| Rasio Modal (dinilai dalam %) | Nilai | Bobot (dinilai dalam %) | Skor |
|--|--------------|------------------------------------|-------------|
| $0 < x < 10$ | 0 | 6 | 0 |
| $10 < x < 20$ | 10 | 6 | 0,6 |
| $20 < x < 30$ | 20 | 6 | 1,2 |
| $30 < x < 40$ | 30 | 6 | 1,8 |
| $40 < x < 50$ | 40 | 6 | 2,4 |
| $50 < x < 60$ | 50 | 6 | 3,0 |
| $60 < x < 70$ | 60 | 6 | 3,6 |
| $70 < x < 80$ | 70 | 6 | 4,2 |
| $80 < x < 90$ | 80 | 6 | 4,8 |
| $90 < x < 100$ | 90 | 6 | 5,4 |
| 100 | 100 | 6 | 6,0 |

1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.

2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR di kalikan dengan 100 %.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

| Rasio | Nilai | Bobot | Skor |
|----------------|-------|-----------|------|
| Modal (%) | | Bobot (%) | |
| ≤ 4 | 0 | 3 | 0,00 |
| $4 < X \leq 6$ | 50 | 3 | 1.50 |
| $6 < X \leq 8$ | 75 | 3 | 2.25 |
| > 8 | 100 | 3 | 3.00 |

2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan
- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

PINJAMAN BERMASALAH TERDIRI DARI:

A. PINJAMAN KURANG LANCAR

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

- 1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut
 - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - 2) melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau
 - 3) melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :
 - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - 2) melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :

a. Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

b. Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

B. PINJAMAN YANG DIRAGUKAN

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

C. PINJAMAN MACET

Pinjaman digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;

2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

2.1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 2.5
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|------------------|-------|-----------|-------|
| ≤ 25 | 0 | 10 | 0,00 |
| $25 < X \leq 50$ | 50 | 10 | 5,00 |
| $50 < X \leq 75$ | 75 | 10 | 7,50 |
| > 75 | 100 | 10 | 10,00 |

2.2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

a. menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

- 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
- 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
- 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

b. hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100 \times \text{Pm})}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Tabel 2.6
Standar Perhitungan RPM

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|------------------|-------|-----------|------|
| > 45 | 0 | 5 | 0 |
| $40 < x \leq 45$ | 10 | 5 | 0,5 |
| $30 < x \leq 40$ | 20 | 5 | 1,0 |
| $20 < x \leq 30$ | 40 | 5 | 2,0 |
| $10 < x \leq 20$ | 60 | 5 | 3,0 |
| $0 < x \leq 10$ | 80 | 5 | 4,0 |
| $= 0$ | 100 | 5 | 5,0 |

2.3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

Tabel 2.7

Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah:

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-------------------|-------|-----------|------|
| 0 | 0 | 5 | 0 |
| $0 < x \leq 10$ | 10 | 5 | 0,5 |
| $10 < x \leq 20$ | 20 | 5 | 1,0 |
| $20 < x \leq 30$ | 30 | 5 | 1,5 |
| $30 < x \leq 40$ | 40 | 5 | 2,0 |
| $40 < x \leq 50$ | 50 | 5 | 2,5 |
| $50 < x \leq 60$ | 60 | 5 | 3,0 |
| $60 < x \leq 70$ | 70 | 5 | 3,5 |
| $70 < x \leq 80$ | 80 | 5 | 4,0 |
| $80 < x \leq 90$ | 90 | 5 | 4,5 |
| $90 < x \leq 100$ | 100 | 5 | 5,0 |

2.4. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.8

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

| Rasio (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-----------|-------|-----------|------|
| >30 | 25 | 5 | 1,25 |
| 26 – 30 | 50 | 5 | 2,50 |
| 21 – <26 | 75 | 5 | 3,75 |
| < 21 | 100 | 5 | 5,00 |

3. PENILAIAN MANAJEMEN

3.1. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima

komponen sebagai berikut:

- a) Manajemen umum
- b) Kelembagaan

- c) Manajemen
permodalan
- d) Manajemen aktiva
- e) Manajemen likuiditas

Adapun daftar pertanyaan aspek manajemen yang dinilai sebagaimana pada lampiran 2 Peraturan ini.

3.2. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

3.2.1. Manajemen Umum

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen
Umum

| Jumlah Jawaban Ya | Skor |
|--------------------------|-------------|
| 1 | 0,25 |
| 2 | 0,50 |
| 3 | 0,75 |
| 4 | 1,00 |
| 5 | 1,25 |
| 6 | 1,50 |
| 7 | 1,75 |
| 8 | 2,00 |
| 9 | 2,25 |
| 10 | 2,50 |
| 11 | 2,75 |
| 12 | 3,00 |

3.2.2. Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen
Kelembagaan

| Jumlah Jawaban | Skor |
|-----------------------|-------------|
| 1 | 0,50 |
| 2 | 1,00 |
| 3 | 1,50 |
| 4 | 2,00 |
| 5 | 2,50 |
| 6 | 3,00 |

3.2.3. Manajemen Permodalan

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen
Permodalan

| Jumlah Jawaban | Skor |
|-----------------------|-------------|
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

3.2.4. Manajemen Aktiva

Tabel 2.12
Standar Perhitungan
Manajemen Aktiva

| Jumlah Jawaban | Skor |
|-----------------------|-------------|
| 1 | 0,30 |
| 2 | 0,60 |
| 3 | 0,90 |
| 4 | 1,20 |
| 5 | 1,50 |
| 6 | 1,80 |
| 7 | 2,10 |
| 8 | 2,40 |
| 9 | 2,70 |
| 10 | 3,00 |

3.2.5. Manajemen Likuiditas

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen
Likuiditas

| Jumlah Jawaban | Skor |
|-----------------------|-------------|
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

4. PENILAIAN EFISIENSI

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

- a) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
- b) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor
- c) Rasio efisiensi pelayanan

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

4.1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

| Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%) | Nilai | Bobot | Skor |
|---|--------------|--------------|-------------|
| ≥ 100 | 0 | 4 | 1 |
| $95 \leq x < 100$ | 50 | 4 | 2 |
| $90 \leq x < 95$ | 75 | 4 | 3 |
| $0 \leq x < 90$ | 100 | 4 | 4 |

4.2. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

| Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|---|--------------|------------------|-------------|
| >80 | 25 | 4 | 1 |
| $60 < x \leq 80$ | 50 | 4 | 2 |
| $40 < x \leq 60$ | 75 | 4 | 3 |
| $0 < x \leq 40$ | 100 | 4 | 4 |

4.3. Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.

- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan:

| Rasio Efisiensi Staf (Persen) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|--|--------------|----------------------|-------------|
| ≤ 5 | 100 | 2 | 2,0 |
| $5 < x \leq 10$ | 75 | 2 | 1,5 |
| $10 < x \leq 15$ | 50 | 2 | 1,0 |
| > 15 | 0 | 2 | 0,0 |

5. LIKUIDITAS

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar
- b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

5.1. Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.

- b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

| Rasio Kas (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|--------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| ≤ 10 | 25 | 10 | 2,5 |
| $10 < x \leq 15$ | 100 | 10 | 10 |
| $15 < x \leq 20$ | 50 | 10 | 5 |
| > 20 | 25 | 10 | 2,5 |

5.2. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut:

| Rasio Pinjaman (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|--------------------|-------|-----------|------|
| < 60 | 25 | 5 | 1,25 |
| $60 \leq x < 70$ | 50 | 5 | 2,50 |
| $70 \leq x < 80$ | 75 | 5 | 3,75 |
| $80 \leq x < 90$ | 100 | 5 | 5 |

6. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

6.1. Rasio rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

| Rasio Rentabilitas Aset (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|-----------------------------|-------|-----------|------|
| ≤ 5 | 25 | 3 | 0,75 |
| $5 < x \leq 7,5$ | 50 | 3 | 1,50 |
| $7,5 < x \leq 10$ | 75 | 3 | 2,25 |
| > 10 | 100 | 3 | 3,00 |

6.2. Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20

Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

| Rasio Rentabilitas Ekuitas (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|--------------------------------|-------|-----------|------|
| < 3 | 25 | 3 | 0,75 |
| $3 \leq x < 4$ | 50 | 3 | 1,50 |
| $4 \leq x < 5$ | 75 | 3 | 2,25 |
| ≥ 5 | 100 | 3 | 3,00 |

6.3. Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

| Rasio Kemandirian Operasional (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|--|--------------|------------------|-------------|
| ≤ 100 | 0 | 4 | 0 |
| > 100 | 100 | 4 | 4 |

7. JATI DIRI KOPERASI

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

7.1. Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian

Tabel 2.22
Standar perhitungan sebagai berikut:

| Rasio Partisipasi Bruto (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
| < 25 | 25 | 7 | 1,75 |
| 25 < x < 50 | 50 | 7 | 3,50 |
| 50 < x < 75 | 75 | 7 | 5,25 |
| > 75 | 100 | 7 | 7 |

7.2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

| Rasio PEA (%) | Nilai | Bobot (%) | Skor |
|----------------------|--------------|------------------|-------------|
| < 5 | 0 | 3 | 0,00 |
| $5 < x < 7,5$ | 5 | 3 | 1,50 |
| $7,5 < x < 10$ | 7 | 3 | 2,25 |
| > 10 | 100 | 3 | 3 |

2.2.2 PENETAPAN KESEHATAN KOPERASI

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

| SKOR | PREDIKAT |
|-------------------|--------------------|
| $80 \leq x < 100$ | SEHAT |
| $60 \leq x < 80$ | CUKUP SEHAT |
| $40 \leq x < 60$ | KURANG SEHAT |
| $20 \leq x < 40$ | TIDAK SEHAT |
| < 20 | SANGAT TIDAK SEHAT |